LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. PG Rendeng Nomor 1 Telp./ Faks. (0291) 4250022 KUDUS 59313
E-mail : bpbdkudus_jateng@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala Lembaga Administrasi Negera Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang penyempurnaan pedoman Penyusunan LKjIP

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kudus, Januari 2018

KEPALA PELAKASANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BPBD

BERGAS C. PENANGGUNGAN,S.Sos.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19750625 199403 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar belakang	1
	B. Gambaran Umum OPD	1
	C. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD	1
	D. Strategi Penanggulangan Bencana	2
	E. Struktur Organisasi BPBD	3
BAB II	**PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS**	**7**
	A. Perencanaan Strategis	7
	B. Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 201	8
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	**10**
	A. Capaian Kinerja Organisasi	10
	B. Realisasi Anggaran	12
BAB IV	**PENUTUP**	**14**

Lampiran-lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan 2018
2. Perjanjian Kinerja 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 telah dicanangkan visi yaitu "***Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera ".***

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang di dukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang harus dilaksanakan, yaitu: Perwujudan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)

Dengan visi tersebut di atas serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus maka indikator utama yang dikembangkan dalam menilai kinerja adalah :

1. Prosentase Desa yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana.
2. Prosentase satgas siaga bencana yang sesuai dengan kompetensi.
3. Prosentase (%) perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana

LANGKAH STRATEGIS

Dari evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten KudusKabupaten Kudus Tahun 2018 masih terdapat banyak hal yang perlu dipecahkan di masa mendatang yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana walaupun hanya kecil.
2. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya.
3. Penyusunan profile daerah rawan bencana terkendala dengan anggaran yang kurang maksimal dan waktu yang terlalu mepet sehingga tidak ada perguruan tinggi yang mau menjadi jasa konsultan.
4. Pengadaan bahan baku bangunan terkendala dengan tempat penampungan dan aturan yang tidak memperbolehkan menyetok barang.
5. Belanja bahan logistik di kurangi di kuwatirkan terlalu banyak tertimbun di gudang menjadi rusak/ expaed.

Untuk pemecahan permasalahan tersebut langkah-langkah strategis yang diambil :

1. Mewujudkan peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.
2. Mewujudkan standar, kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang penanggulangan bencana khususnya tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Kudus, Januari 2018
KEPALA PELAKASANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BPBD

BERGAS C. PENANGGUNGAN,S.Sos.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19750625 199403 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) tahun anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum OPD

Secara Geografis Kabupaten Kudus terdiri dari dua wilayah, sebelah utara terdapat pegunungan Muria dan sebelah Selatan merupakan dataran rendah.

Kabupaten Kudus dipengaruhi 2 (dua) aliran sungai yaitu :

a. Sistim aliran sungai Serang Lusi dari Kabupaten Grobogan dan Blora pada daerah hulu yang mengalir melalui :
   * Sungai Juwana di Kabupaten Kudus dan Pati;
   * Sungai Wulan dari Serang Welahan Drain SWD I dan SWD II) di Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara.
b. Sistim aliran sungai yang berhulu di Gunung Muria, yaitu :
   * Sungai Logung;
   * Sungai Piji;
   * Sungai Dawe serta sungai – sungai kecil lainnya yang mengarah ke Kabupaten Kudus bagian selatan dan bermuara di sungai Juwana dan SWD I.

Potensi Bencana Yang Sering Terjadi Di Kabupaten Kudus

1. Tanah Longsor;
2. Banjir (bandang);
3. Kekeringan (Kekurangan Air Bersih)
4. Angin puting beliung dan;
5. Kebakaran.

C. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas;

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Daerah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan.
3. Menyusun, menetapkan dan meginformasikan peta rawan bencana.
4. Meyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam keadaan normal, dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan dan penyaluran uang dan barang.

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh.

D. Strategi Penanggulangan Bencana

1. Pra Bencana

   Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.
2. Saat Terjadi Bencana.

   Tahap Tanggap Darurat, Dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana.

   Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

E. Struktur Organisasi BPBD Kudus

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretaris Pelaksana
4. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
5. Seksi Kedaruratan dan logistik
6. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Tim Pengarah

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar struktur organisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
BPBD KABUPATEN KUDUS

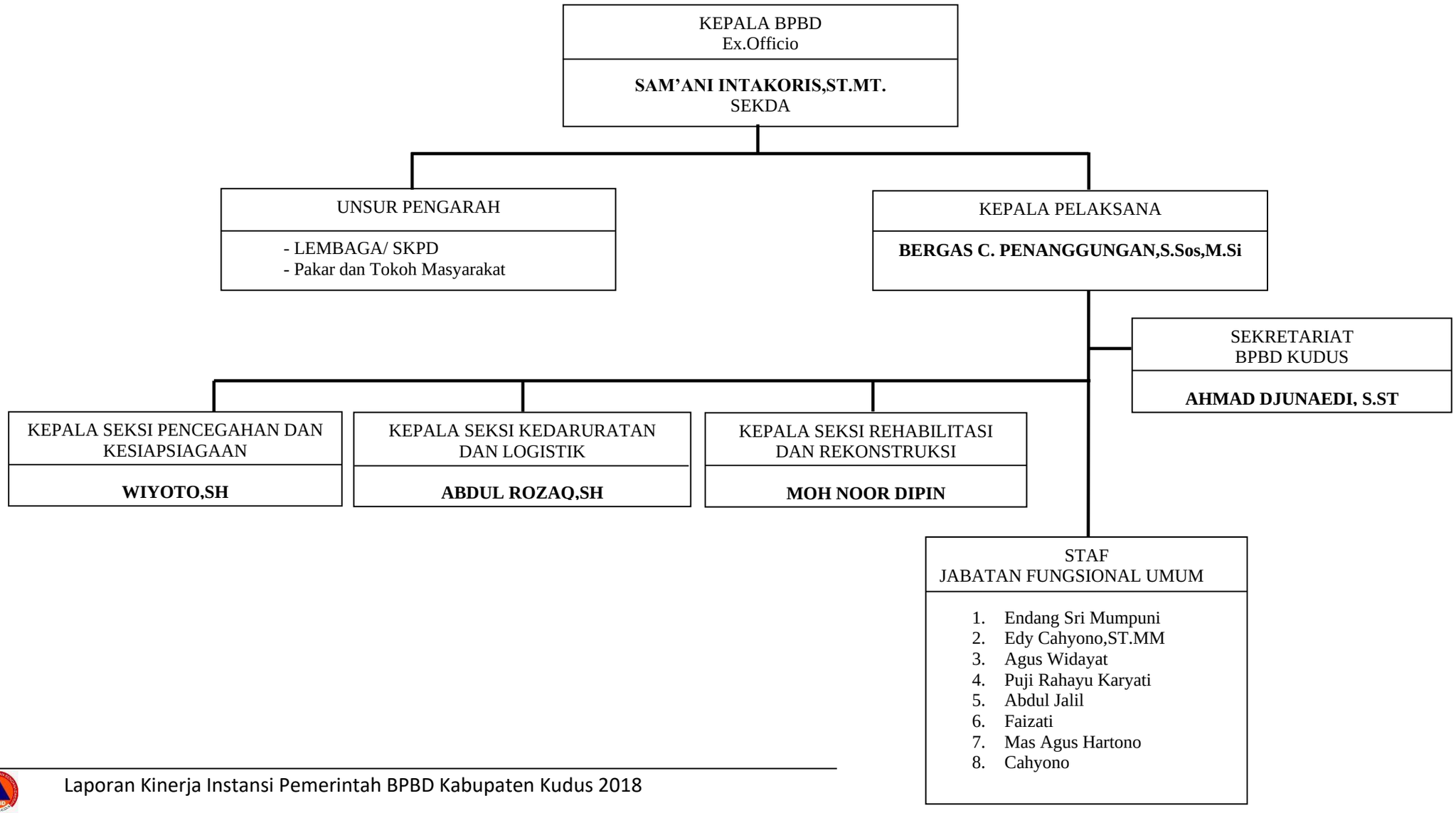

1. Kepala Badan

   Kepala Badan Ex Officio mempunyai tugas memimpin badan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien: dan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Kepala Pelaksana

   Mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari hari yang meliputi pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi, dan mempunyai fungsi :

   - Pengoordinasian
   - Pengkomandoan; dan
   - Pelaksana

3. Sekretariat Pelaksana

   Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas di bidang ketatausahaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan mempunyai fungsi:

   a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD;
   b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
   c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
   d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
   e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, dan
   f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

4. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

   Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana Serta pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

5. Seksi Kedaruratan dan Logistik Seksi Kedaruratan dan Logistik

mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan

e. Pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

6. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana; dan

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 s/d 2018, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kudus dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2013 s/d 2018.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu :

Visi

"*Terwujudnya Kudus yang semakin sejahtera".*

Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang di dukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang harus dilaksanakan, yaitu: Perwujudan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)

Tabel 2.1 Target Rencana Strategis RPJMD 2013 - 2018

Visi : Terwujudnya Kudus yang semakin sejahtera						
Misi : Perwujudan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)						
Sasaran Straegis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana	20%	40%	60%	80%	100%
	Jumlah satgas siaga bencana	20%	40%	60%	80%	100%
	Prosentasi (%) perbaikan fasilitas publik san fasilitas penduduk akibat bencana.	0%	25%	50%	75%	100%

B. Rencana Kinerja Tahunan 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang disusun SKPD sebagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan penjabaran dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh SKPD. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu tanggung jawab kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD. Dalam RKT terdapat Penetapan Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target kinerja. Sedangkan dalam PK terdapat Sasaran Strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	
		Awal	Perubahan
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Prosentase Desa yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana	100 %	100 %
	Prosentase satgas siaga bencana yang sesuai dengan kompetensi	100 %	100 %
	Prosentase (%) perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	100 %	100 %

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber dana)
1	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Prosentase Desa yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana	• Formulasi Pengukuran : Jumlah Desa tangguh bencana : desa rawan bencana x 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2		Prosentase satgas siaga bencana yang sesuai dengan kompetensi	• Formulasi Pengukuran : Jumlah satgas yang sesuai dengan standar kompetensi: jumlah satgas bencana x 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber dana)
			Penanggulangan Bencana Daerah
3		Prosentase (%) perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	• Formulasi Pengukuran : Jumlah perbaikan fasilitasi publik dan fasilitasi penduduk akibat bencana dibagi jumlah fasilitasi publik dan fasilitasi penduduk yang rusak akibat bencana dikali 100% • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah di tetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	91% sampai 100%	Sangat Tinggi
2.	76% sampai 90%	Tinggi
3.	66% sampai 75%	Sedang
4.	51% sampai 65%	Rendah
5.	Kurang dari 50%	Sangat rendah

Secara umum pencapaian sasaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus adalah 76 – 90 % atau Kategori Sangat Tinggi.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapian target dari masing-masing indikator sasaran dapat di lihat pada tabel pengukuran capaian kinerja pada setiap sasaran.

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Sebelumnya	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra s/d 2018
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	a. Prosentase Desa yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase satgas siaga bencana yang sesuai dengan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Prosentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	100%	100%	100%	97,40%	100%
Rata-rata				100%	99,13%	100%

a. Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas penanganan bencana dapat di capai 100%. Indikator kinerja rata-rata mencapai 91% sampai 100% dengan kategori sangat tinggi.

b. Permasalahan

Pada Indikator Prosentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana sifatnya bantuan perbaikan sementara bukan perbaikan permanen.

c. Alternatif Solusi

Anggaran dana dimaksimalkan penggunaannya dengan mengutamakan efisiensi, kuaitas dan kuantitas.

d. Analisa Efisiensi

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah Rp 280.611.232,- dari pagu anggaran total Rp. 1.916.649.000,-

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 3.675.104.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 3.394.492.768,- atau (92,36 %), sehingga terdapat efisiensi sebanyak 7,64%.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi *belanja tidak langsung* adalah sebanyak Rp. 1.645.417.109,- (93,57 %) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 1.758.455.000,- sedangkan *belanja langsung* dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 1.916.649.000,- direalisasikan sebesar Rp. 1.749.075.659,- (91,26 %).

Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	0	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000	57.474.602	2.525.398	95,79
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.750.000	15.749.500	500	100
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	10.000.000	15.749.500	500	99,15
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	63.281.000	56.883.890	6.397.110	89,89
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.651.000	50.626.384	2.024.616	96,15
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	101.200.000	101.200.000	0	100
	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	25.000.000	0	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	20.000.000	0	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000	25.000.000	0	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.780.000	9.779.300	700	99,99
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.998.000	3.480.000	1.518.000	69,63
	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	24.111.000	5.889.000	80,37
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000	129.927.500	72.500	99,94
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**612.353.000**	**536.037.800**	**76.315.200**	**87,54**
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	31.544.000	31.385.000	159.000	99,50
	Pengadaan mebeleur	10.809.000	10.709.300	99.700	99,08

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000	64.967.500	32.500	99,95
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000	4.600.000	400.000	92,00
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	500.000.000	424.376.000	75.624.000	84,88
3.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**15.000.000**	**12.700.000**	**2.210.000**	**85,27**
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	12.700.000	2.210.000	85,27
4.	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana kabupaten**	**573.636.000**	**573.054.000**	**582.000**	**99,90**
	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	25.560.000	25.400.000	160.000	99,37
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Ala	30.000.000	30.000.000	0	100
	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	100.000.000	99.912.000	88.000	99,91
	Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	398.826.000	398.493.000	333.000	99,92
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bencana	19.250.000	19.249.000	1.000	99,99
5.	**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana***	**125.000.000**	**92.607.000**	**32.393.000**	**74,09**
	Perbaikan Fasiltas Publik Akibat Bencana	75.000.000	61.197.000	13.803.000	81,60
	Perbaikan Fasilitas Penduduk Akibat Bencana	50.000.000	31.410.000	18.590.000	62,82
6.	**Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana***	**40.000.000**	**2.440.000**	**37.560.000**	**6,10**
	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	40.000.000	2.440.000	37.560.000	6,10
		1.916.649.000	**1.749.075.659**	**167.573.341**	**91,26**

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori tinggi Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai (92,36 %) untuk semua kegiatan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien
b. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai variatif dengan rincian sebagaimana tabel.
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 3.675.104.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 3.394.492.768,- atau (92,36%), sehingga terdapat efisiensi sebanyak 7,64%.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Kudus, Januari 2019
KEPALA PELAKASANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BPBD

BERGAS C. PENANGGUNGAN,S.Sos.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19750625 199403 1 002